

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TENTANG

**Pemanfaatan Balai Veteriner Bukittinggi Sebagai Sarana Kegiatan Akademik
Mahasiswa Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Andalas**

Nomor : B/2/UN16.WR1/PK.02.01/2024
Nomor : 18007/TU.010/F.4.G.1/03/2024

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Tujuh** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (07-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Syukri : Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan
Arief., M.Eng. Kemahasiswaan Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1/UN16.26.R/KPT/VI/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat 25163, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

drh. Tangguh Pitona : Kepala Balai Veteriner Bukittinggi yang berkedudukan di Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh, Tabek Panjang, Kec. Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma (D3), Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Veteriner Bukittinggi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan praktek laboratorium, dan penelitian mahasiswa program studi Kedokteran Hewan Universitas Andalas di Lingkungan Balai Veteriner Bukittinggi dengan semangat kebersamaan berlandaskan azaz kemitraan dan azaz saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat.

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan nota kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan praktek laboratorium, dan penelitian mahasiswa program studi Kedokteran Hewan Universitas Andalas di Lingkungan Balai Veteriner Bukittinggi dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik peserta didik mahasiswa program studi Kedokteran Hewan Universitas Andalas.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan praktek laboratorium mahasiswa program studi Kedokteran Hewan Universitas Andalas di Balai Veteriner Bukittinggi;

- (2) Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing balai dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Veteriner Bukittinggi.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun rencana jadwal praktek laboratorium mahasiswa;
- b. Menetapkan staf pendidik laboratorium berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan evaluasi kompetensi mahasiswa sebelum mahasiswa mengikuti pendidikan laboratorium;
- d. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi mahasiswa kepada staf pendidik laboratorium untuk menetapkan tingkat supervisi mahasiswa;
- e. Memberi jasa bimbingan kepada pembimbing laboratorium yang telah ditunjuk sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- f. Menjaga nama baik kedua belah pihak;
- g. Tunduk dan patuh kepada aturan yang dikeluarkan kedua belah pihak.

- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
- b. Menetapkan staf pembimbing laboratorium serta rincian kewenangan;
- c. Memberikan pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan Balai Veteriner Bukittinggi kepada mahasiswa sebelum praktek dimulai;
- d. Melaksanakan program pendidikan laboratorium bagi mahasiswa;
- e. Memberikan informasi, bimbingan dan evaluasi terhadap mahasiswa dan melaporkan hasilnya kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Menjaga nama baik kedua belah pihak;
- g. Tunduk dan patuh kepada aturan yang dikeluarkan kedua belah pihak

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Mengusulkan daftar pembimbing laboratorium pada **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan jasa bimbingan laboratorium dari **PIHAK KESATU**;
- c. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**

- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mengusulkan daftar pembimbing laboratorium pada **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Mendapatkan jasa bimbingan laboratorium dari **PIHAK KESATU**;
- c. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**
- d. Meminta ganti rugi kepada praktikan atas kerusakan alat-alat yang terjadi selama kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian praktikan

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Andalas dan staf Balai Veteriner Bukittinggi.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh tim dari masing-masing **PIHAK** yaitu:

PIHAK KESATU

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng.	Wakil Rektor I Uiversitas Andalas

PIHAK KEDUA

No	Nama	Jabatan
1.	drh. Tangguh Pitona	Kepala Balai Veteriner Bukittinggi

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperbaharui/diperpanjang lagi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak;
- (2) Atas persetujuan kedua belah pihak, naskah kerjasama ini dapat ditinjau setiap tahun.

PASAL 6

PENYELESAIAN SANGKETA

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Selama masa praktek, apabila peserta didik, pembimbing laboratorium dan dosen melakukan kesalahan ringan sampai berat, maka **PIHAK KESATU** dapat mengajukan mediasi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila ada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti praktek sebagaimana mestinya maka akan dikembalikan pada **PIHAK KESATU** dan tidak melanjutkan praktek di Balai Veteriner Bukittinggi;

- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat menyurat atau surat elektronik ke narahubung. Surat menyurat harus dikirim dengan pos 'tercatat' atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir intern dari masing-masing Pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat Kampus Unand Limau Manis, Pauh, Padang,
25163 Sumatera Barat.
Email : dirkerhilriset@unand.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Balai Veteriner Bukittinggi
Alamat : Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh, Tabek Panjang, Kec. Baso,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Website : <https://bvetbukittinggi.ditjenpkh.pertanian.go.id/sejarah.html>
Telp : (0752) 28300
Fax : (0752) 28290

-----Halaman ini sengaja dikosongkan-----

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam surat keputusan bersama/ addendum/amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama;
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat 4 (empat) rangkap, yang 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan i'tikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

**Kepala Kepala Balai Veteriner
Bukittinggi,**



drh. Tangguh Pitona

PIHAK KESATU

Wakil Rektor I Universitas Andalas,



Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA